



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/KMA/SK/I/2012

TENTANG

TIM PRA PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Umum dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pra Perumusan yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Umum untuk diajukan kepada Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pra Perumusan yang menentukan rencana kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Umum.
- KEDUA** : Tim Pra Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rumusan awal pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Umum;
 2. Membahas dan mengajukan bahan perumusan awal untuk dibicarakan dalam forum Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Umum.
- KETIGA** : Tim Pra Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari:

1. Wakil Ketua

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial | sebagai Ketua |
| 2. | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 4. | Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 5. | Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 6. | Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS / Hakim Agung | sebagai Anggota |
| 7. | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | sebagai Anggota |
| 8. | Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DR. A. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.